



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
KECAMATAN CIGEMBLONG  
KANTOR DESA PEUCANGPARI**

Alamat : Jl Raya Sukamaju – Pasar Kupa km 07 Kode Pos 42397 Email : Desapeucangpari1@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PEUCANGPARI  
KECAMATAN CIGEMBLONG  
KABUPATEN LEBAK  
NOMOR : 141/Kep.026/Des.2001/x/2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC  
DESA PEUCANGPARI KECAMATAN CIGEMBLONG  
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
  - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Peucangpari perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA PEUCANGPARI  
KECAMATAN CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Desa Peucangpari sebagai desa siaga TBC.
- Kedua : desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu  
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
  2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
  3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
  4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
  5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DI TETAPKAN DI  
DESA PEUCANGPARI  
PADA TANGGAL 01 OKTOBER 2025  
KEPALA DESA PEUCANGPARI



HJ.SARHANAH

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Peucangpari

Nomor : 141./Kep. 026 /Ds. 2001/x /2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA PEUCANGPARI  
KECAMATAN CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA PEUCANGPARI SIAGA TBC KECAMATAN  
CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Cigemblong  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cigemblong  
3. Kepala Puskesmas Cigemblong

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Peucangpari

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Peucangpari

D. Anggota : 1. Perangkat Desa Peucangpari  
2. Bhabinmas desa Peucangpari  
3. Bhabinsa desa Peucangpari  
4. Kepala Sekolah wilayah desa Peucangpari  
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Peucangpari  
6. Seluruh RW desa Peucangpari  
7. Seluruh RT desa Peucangpari  
8. Ketua DKM desa Peucangpari  
9. Karang Taruna  
10. Kader Kesehatan

KEPALA DESA  
PEUCANGPARI



HJ.SARHANAH

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Peucangpari

Nomor : 41/K-PP.026/Dj, 1001/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA PEUCANGPARI KECAMATAN  
CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA PEUCANGPARI SIAGA TBC KECAMATAN  
CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;</li><li>Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;</li><li>Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati</li></ol>
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;</li><li>Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;</li><li>Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;</li><li>Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;</li><li>Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di desa Peucangpari</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Peucangpari</li><li>Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di desa Peucangpari</li><li>Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;</li><li>Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di desa Peucangpari</li><li>Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di desa Peucangpari</li><li>Melaporkan kegiatan di desa Peucangpari kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</li><li>Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</li></ol>

e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up

KEPALA DESA  
PEUCANGPARI



HJ.SARHANAH